

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA NASABAH BANK SULUTGO DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Oleh :

Tania Ezra Duma¹

Dr. Meylan Maasye Maramis,
S.H.,M.H
Hendrik Pondaang, S. H., M. H

Abstrak

Kredit macet merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh perbankan, termasuk Bank SulutGo, karena dapat mengganggu stabilitas keuangan dan menurunkan kinerja lembaga keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian kredit macet nasabah Bank SulutGo dari sudut pandang yuridis, khususnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi empiris melalui wawancara terhadap pihak bank dan kajian terhadap dokumen penyelesaian kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menangani kredit macet, Bank SulutGo telah menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) melalui upaya restrukturisasi kredit, penagihan secara persuasif, hingga pelaksanaan eksekusi jaminan berdasarkan hak tanggungan atau perjanjian fidusia. Penyelesaian dilakukan dengan mengacu pada Pasal 8 dan Pasal 29 UU Perbankan, yang mengatur kewajiban bank untuk menilai kelayakan debitur serta melakukan langkah penyelamatan kredit bermasalah. Kajian ini menekankan pentingnya penguatan sistem manajemen risiko, mitigasi hukum perjanjian kredit, dan

transparansi dalam proses restrukturisasi guna meminimalkan terjadinya kredit bermasalah di masa depan.

Kata Kunci : kredit macet, perbankan, analisis yuridis, Bank SulutGo, Undang-Undang Perbankan, restrukturisasi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat yang meningkat seiring waktu, tidak selalu diimbangi dengan meningkatnya pendapatan secara stabil, dalam memenuhi hal-hal mendasar untuk hidup sehari-hari. Sebagian masyarakat oleh karena itu, mengambil alternatif dengan mengambil dana lebih melalui kredit yang ditawarkan, termasuk dari bank, dimana umumnya digunakan untuk usaha sampingan sebagai penambah modal, ataupun keuangan rumah tangga.

Salah satu kegiatan usaha pokok bagi bank adalah memberikan kredit. Kredit disalurkan bank kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya, yaitu menghimpun, dan menyalurkan dana. Perbankan dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut, biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, jadwal pelunasa kredit, serta jaminan kredit. Transaksi perbankan di bidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para nasabah debitur, dapat berupa kredit, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha kecil, dan jenis-jenis kredit lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabah debiturnya.²

Pihak bank telah menyediakan formulir kredit tertentu, disertai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit. Meskipun pemohon kredit sudah memenuhi syarat-syarat yang diajukan, belum tentu

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010922

²Andrew Nathanael Saroinsong. (2014). *Fungsi Bank Dalam Sistem Penyaluran Kredit Perbankan*. Jurnal, 2(3). Manado: Fakultas im Universitas Sam Ratulangi. Hal. 130.

pihak bank memberikan fasilitas kredit. Pihak bank harus meneliti, dan menganalisa keadaan pemohon kredit terlebih dahulu.³

Pemberian kredit oleh pihak bank harus memperhatikan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Hal ini sebagaimana penjelasan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu: Dalam memberikan kredit, bank wajib melakukan penelitian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), kondisi ekonomi debitur (*condition of economy*). Hal ini untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi.

Berdasarkan berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Bab Lima sampai dengan Bab Kedelapan Belas Buku Ketiga *Burgerlijk Wetboek*, tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit bank. Bahkan dalam Undang-Undang Perbankan sendiri, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan tidak mengenal istilah perjanjian kredit.⁴

Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 Tanggal 3 Oktober 1996 *juncto* Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb Tanggal 8 Oktober 1996 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan, bahwa saat memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian. Ketentuan yang berlaku bagi perjanjian, diatur dalam Buku Ketiga *Burgerlijk Wetboek* berjudul tentang Perikatan pada Bab Kedua. Perjanjian diatur

³Fransisca Claudya Mewoh, Harry J. Sumampouw, Dan Lucky F. Tamengke. *Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, Tbk Di Manado)*. Manado: Universitas Sam Ratulangi. Jurnal. Hal. 2.

⁴Sahal Afhami. (2021). *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standaard Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*. Sleman: Phoenix Publisher. Hal. 39.

dalam Buku Ketiga *Burgerlijk Wetboek* karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan.

Menurut Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek*, suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih, mengikatkan dirinya terhadap satu orang, maupun lebih juga. Namun, definisi perjanjian sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal tersebut rumusannya sangat luas. Sangat luas, hal mana dapat dilihat dari kata perbuatan yang berarti, seluruh apa saja dapat diperjanjikan, termasuk misalnya, mencakup hal-hal janji kawin, dimana perbuatan di dalam *Burgerlijk Wetboek* menimbulkan perjanjian juga. Dengan demikian, kalau suatu saat nanti Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat membentuk *Burgerlijk Wetboek* yang baru, maka rumusan pengertian perjanjian tersebut perlu disempurnakan.⁵

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Jadi, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyeja, dan tukar-menukar. Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting, dan menjadi dasar di dalam suatu pemberian kredit. Tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani antarpihak bank, dan kreditur, maka tidak ada pemberian kredit tersebut.⁶

Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank sebagai debitur dengan pihak lain nasabah peminjam dana sebagai kreditur. Isinya menentukan, dan mengatur hak kewajiban kedua belah pihak berhubungan dengan pemberian, atau pinjaman kredit berdasarkan persetujuan, maupun kesepakatan dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui, juga disepakati bersama akan melunasi utangnya tersebut, melalui sejumlah bunga, imbalan, termasuk pembagian hasil keuntungan.⁷

⁵Gatot Supramono. (1995). *Perbankan Dan Masalah Kredit*. Jakarta: Djambatan. Hal. 36.

⁶R. Subekti. (1979). *Hukum Pinjaman*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 1.

⁷*Ibid.*

Beberapa pakar hukum berpendapat, bahwa perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan *Burgerlijk Wetboek* Bab Ketiga belas Buku Ketiga karena perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 *Burgerlijk Wetboek*. Dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan, semuanya itu pada hakikatnya, yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769. Ketentuan Pasal 1754 *Burgerlijk Wetboek* tentang perjanjian pinjam mengganti, mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank, sehingga sebagai konsekuensi logis dari pendirian ini harus dikatakan, bahwa perjanjian kredit bersifat riil. Menurut Wiryono Prodjodikoro, ketentuan Pasal 1754 *Burgerlijk Wetboek* itu ditafsirkan sebagai persetujuan bersifat riil, yang artinya, perjanjian kredit bank adalah perjanjian bersifat riil, yaitu perjanjian baru terjadi, kalau barang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.⁸

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam *Burgerlijk Wetboek* Pasal 1754. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam, dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis sama kepada pihak meminjamkan. Karenanya, perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu, bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan penyerahan uang oleh bank kepada nasabah.⁹

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan, perjanjian kredit memiliki identitas karakteristik sendiri, bahwa sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian kredit bank itulah merupakan ciri pertama membedakan dengan perjanjian peminjaman uang bersifat riil.¹⁰ Bagi perjanjian kredit yang jelas-jelas

mencantumkan syarat-syarat tangguh, tidak dapat dibantah lagi, bahwa perjanjian kredit ditanda tangani oleh bank, dan nasabah debitur, nasabah debitur belum berhak menggunakan, atau melakukan penarikan kredit, masih tergantung kepada telah terpenuhinya seluruh syarat ditentukan di dalam perjanjian kredit.¹¹

Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur, tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan, atau tujuan tertentu oleh nasabah debitur, seperti dilakukan peminjam uang (debitur) pada perjanjian peminjaman uang biasa. Kredit pada perjanjian, harus digunakan sesuai dengan tujuan ditetapkan yang dalam perjanjian. Pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu, menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak. Artinya, nasabah debitur, bukan merupakan pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan perjanjian kredit itu, sebagaimana bila seandainya perjanjian kredit itu adalah perjanjian peminjaman uang.

Perjanjian kredit bank yang membedakannya dari perjanjian peminjaman uang adalah mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek, atau perintah pemindahbukuan. Cara lain hampir dapat dikatakan tidak mungkin, atau tidak diperbolehkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas oleh Penulis, antara lain:

1. Bagaimana penyebab terjadinya kredit macet di Bank Sulutgo?
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet pada nasabah Bank Sulutgo dalam perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative.

⁸Rachmadi Usman. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 261.

⁹Ibid.

¹⁰Marhainis Abdul Hay. (1979). *Hukum*

Perbankan Di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 147.

¹¹Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, Hal. 261.

PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Kredit Macet Di Bank Sulutgo

Fungsi utama perbankan Indonesia menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai penghimpun, dan penyalur dana masyarakat. Berdasarkan fungsi ini, bank disebut sebagai lembaga intermediasi, yaitu penghimpun, dan penyalur dana masyarakat (*financial intermediary*).¹²

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, atau perantara keuangan yang mempertemukan antara masyarakat kelebihan dana dengan kekurangan dana, dituntut untuk dapat berinteraksi dengan orang banyak. Kedudukan bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu mempertemukan dua pihak yang berbeda kepentingannya, baik dalam penghimpunan, dan penyaluran dana, maupun pelayanan transaksi keuangan, dan lalu lintas pembayaran. Fungsi yang paling berisiko adalah penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit, atau pembiayaan, dan berbagai jenis aset produktif lainnya, karena bank dituntut untuk menganalisis setiap permohonan kredit diajukan oleh calon debitur dengan cermat, serta akurat.^{13,14}

Berita kredit bermasalah di sejumlah bank telah menimbulkan implikasi kurang baik bagi bank itu sendiri. Kredit bermasalah, atau *non performing loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya. Risiko tersebut berupa keadaan, dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya (wanprestasi).¹⁵

Akibat dari timbulnya kredit

¹²Trisadini P. Usanti. (2016). *Hukum Perbankan*. Surabaya: Kencana. Hal. 10.

¹³Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

¹⁴Pasal 1 Ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

¹⁵Fakhry Firmanto. (2019). *Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia*. Jurnal, 2(2). Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal. 30.

bermasalah, banyak menimbulkan kerugian bagi bank. Misalnya, merupakan aset yang tidak produktif, dan memerlukan biaya administrasi tinggi. Apabila penyelesaiannya melalui Pengadilan, biasa mahal, serta memakan waktu, menghambat pertumbuhan bank, *loss opportunity*, mempengaruhi mental pegawai, dan sebagainya. Berdasarkan segi finansial, menurut Asrof, kerugian tersebut, antara lain:¹⁶

1. Kerugian berupa biaya dana atas kredit yang tidak dibayar bunganya. Misalnya, terdapat kredit dengan kolektibilitas diragukan sebesar seratus juta rupiah. Abila *cost of fund* per tahun adalah tiga belas persen, maka kerugian bunga per tahun adalah tiga juta rupiah.
2. Penghapusbukuan pokok pinjaman sebesar seratus juta rupiah. Apabila diasumsikan *net interest margin* yang diperoleh adalah empat persen, yaitu *yield minus overall cost of capital*, maka untuk mendapatkan ganti pokok pinjaman dihapusbukukan tersebut, harus diberikan tambahan kredit baru sebesar $100/4 \times Rp\ 100\ \text{juta} = Rp\ 2.500\ \text{juta}$ (=25 kali). Memberikan kredit baru sebesar 25 kali dengan kualitas baik, maksudnya, untuk mendapatkan ganti atas kerugian kredit yang dihapusbukukan adalah tidak mudah.

Kredit bermasalah dengan demikian, dapat mengakibatkan penerimaan bunga berkurang, laba menurun, menghambat pertumbuhan modal, dan akhirnya mempengaruhi tingkat *Capital Adequacy Ratio*. Makin besar kredit bermasalah, makin menghambat pencapaian *Capital Adequacy Ratio* pada tingkat yang ditentukan. Kredit macet dalam jumlah besar dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan, baik bagi pemberi kredit, dunia perbankan pada umumnya, maupun terhadap kehidupan ekonomi, atau moneter negara. Bank Indonesia telah menetapkan standar mutu kredit berdasarkan kolektibilitasnya. Penilaian terhadap kolektibilitas kredit dilakukan berdasarkan

¹⁶M. Asrof. (1994). *Manajemen Penyelamatan Kredit atas Kredit Bermasalah*. Institut Bankir Indonesia. Jurnal, 47. Hal. 68.

tiga hal berikut:¹⁷

1. Prospek usaha.
2. Kondisi keuangan.
3. Kemampuan pembayaran.

Suatu hal wajar apabila tidak ada seorang pun dapat memastikan apa yang terjadi hari esok. Oleh karena itu, kegiatan usaha perbankan ini sangat mengandung risiko, sehingga disebut sebagai aset berisiko (*risk assets*). Jika bank tidak mampu memanajemen risiko, maka akan timbul kredit bermasalah, atau pembiayaan bermasalah, bahkan macet, sehingga berdampak pada kelangsungan usaha bank, nasabah penyimpan dana, dan pada akhirnya, perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tersebut dinamakan resiko sistemik (*system risk*). Risiko sistemik secara spesifik adalah risiko kegagalan bank yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan, dan langsung berdampak kepada karyawan, nasabah, dan pemegang saham.¹⁸

Sebelum fasilitas kredit diberikan, maka bank harus yakin, bahwa kredit yang diberikan akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum disalurkan. Mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pinjaman, maka dilakukan analisis 5C, dan 7P. Penilaian dengan analisis 5C menurut Kasmir sebagai berikut:¹⁹

1. Character

Character merupakan sifat, atau watak seseorang. Sifat, atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Pemberian kredit didasari atas dasar kepercayaan yang berasal dari pihak bank, bahwa peminjam mempunyai moral, watak, maupun sifat-sifat pribadi positif, dan kooperatif. Peminjam juga mempunyai tanggung jawab, baik dalam kehidupan

pribadi sebagai manusia, anggota masyarakat, maupun saat menjalankan usahanya. Karakter ini merupakan faktor dominan, karena walaupun calon debitur tersebut mempunyai itikad baik untuk mampu, dan menyelesaikan utangnya, namun jika tidak memiliki itikad baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.

2. Capacity

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Berdasarkan penilaian dapat terlihat kemampuan nasabah, atau kreditur dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan pendidikan, dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin tinggi pendidikan, dan pengalaman yang dimiliki calon debitur, maka pengelolaan kredit diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan proposal permohonan kredit diajukan oleh calon nasabah kepada bank. Calon nasabah tersebut dalam artian, akan menggunakan dana kredit tersebut sesuai dengan tujuan, dan penggunaan.

3. Capital

Capital digunakan untuk melihat penggunaan modal, apakah efektif, atau dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca, dan laporan laba-rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas, dan solvabilitasnya, rentabilitas, serta ukuran lainnya. Semakin besar modal dalam perusahaan, tentu akan semakin tinggi kesungguhan calon debitur dalam menjalankan usahanya, dan bank akan merasa lebih yakin saat memberikan kredit. Kemampuan modal sendiri merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat goncangan dari luar. Misalnya, jika terjadi kenaikan suku bunga, maka komposisi modal sendiri ini perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri merupakan hal penting, mengingat kredit bank hanya sebagai tambahan pembiayaan, bukan

¹⁷M. Tjoekam. (1999). *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*. Jakarta: PT. Gramedia. Hal. 280.

¹⁸Permadi Gandaprja. (2004). *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 2.

¹⁹Kasmir. (2007). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Hal. 117.

untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

4. *Condition*

Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang, serta predikasi di masa akan datang. Penilaian kondisi, atau prospek bidang usaha yang dibiayai, hendaknya memiliki prospek baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. Tidak jarang juga dalam pemberian kredit, selalu dihadapkan pada tantangan dalam kondisi ekonomi secara makro. Misalnya, nasabah yang bergerak dalam bidang ekspedisi, bank memberikan kredit dengan asumsi memakai biaya, atau pengeluaran pada biaya bahan bakar dengan harga 7.500 rupiah. Tiba-tiba enam bulan ke depan, terjadi kenaikan sebesar delapan ribu rupiah. Secara otomatis, hal ini akan menyebabkan kurangnya pemasukan yang diperoleh oleh nasabah, sehingga secara tidak langsung, akan berimbang terhadap pengembalian kredit kepada bank. Melihat kondisi di atas, pihak bank juga harus memiliki ukuran risiko dalam pemberian kredit, jika melihat dari aspek ini. Adanya langkah tersebut, sehingga diharapkan tidak ada kendala dalam pengembalian kredit, meskipun terdapat hambatan pada aspek ekonomi secara makro di atas.

5. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik bersifat fisik, maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan karena dengan hal tersebut, tentu akan mengamankan pemberian kredit apabila terjadi kegagalan pembayaran dari nasabah akibat menurunnya omset usaha, ataupun hal ini.

Penilaian kredit dengan analisis 7P. antara lain:²⁰

1. Personality

Personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian, atau tingkah lakunya sehari-hari, maupun kepribadian masa lalunya. Penilaian personality mencakup emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah, serta menyelesaiannya.

2. Party

Party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi, atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

3. Purpose

Purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit diinginkan.

4. Prospect

Prospect, yaitu untuk menilai usaha calon nasabah di masa yang akan datang, apakah menguntungkan, atau tidak. Kata lain, mempunyai prospek, atau sebaliknya. Hal ini penting, mengingat jika fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya kreditur akan rugi, tetapi juga nasabah.

5. Payment

Payment merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil, atau dari sumber mana kredit dikembalikan.

6. Profitability

Profitability, yaitu untuk menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode akan tetap sama, atau semakin meningkat, dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. Protection

Protection tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan nasabah dapat berupa jaminan barang, atau asuransi.

B. Penyelesaian Kredit Macet Pada Nasabah Bank SulutGo Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Apabila terdapat kredit bermasalah, maka

²⁰Ibid.

bank harus melakukan identifikasi masalah, serta analisis strategi penyelesaian kredit bermasalah. Analisis strategi dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan kebijakan intern bank.

Salah satu upaya penyelamatan kredit bermasalah adalah melalui restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 sebagai berikut: Perubahan syarat-syarat kredit/pembiayaan yang menyangkut tindakan untuk penambahan dana bank dan/atau, konvensi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/atau konvensi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.²¹ Penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan penyelamatan, dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank (kreditur) dengan nasabah (debitur). Penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Lembaga hukum dalam hal ini adalah panitia urusan piutang negara, dan direktorat jenderal piutang, serta lelang negara, badan Peradilan, juga arbitrase (badan alternatif penyelesaian sengketa).²²

Penyelesaian kredit bermasalah tersebut dapat dijelaskan, antara lain:

1. Penyelamatan Kredit

Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur, dan nasabah

peminjam sebagai debitur. Penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya, mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara:²³

a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Penjadwalan kembali, yaitu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali, atau jangka waktu kredit, termasuk tenggang (*grace period*), hingga perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Persyaratan kembali, yaitu melakukan perubahan atas sebagian, atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja. Perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit, atau tanpa melakukan konversi atas seluruh, maupun sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

c. *Restructuring* (penataan kembali)

Penataan kembali, yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit, berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh, maupun sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru. Selain itu, konversi seluruh, atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dilakukan dengan, ataupun tanpa

²¹Lina Maya Sari. (2020). *Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Jurnal, 8(1). Hal. 50.

²²Sutarno. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta. Hal. 264.

²³Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, Jakarta. Hal. 75-77.

rescheduling, dan/atau reconditioning.

2. Penyelesaian Kredit

Penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara, dan Badan Urusan Piutang Negara, melalui badan peradian, dan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa yaitu sebagai berikut:

a. Penyelesaian kredit bermasalah melalui Panitia Urusan Piutang Negara, atau Badan Urusan Piutang Negara. Kredit bermasalah, terutamanya golongan kredit macet pada bank milik negara merupakan salah satu bentuk yang dikategorikan sebagai piutang negara. Hal ini karena bank milik negara merupakan salah satu badan yang secara langsung, atau tidak langsung dikuasai negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, penyelesaian kredit bank milik negara dapat diusahakan melalui Panitia Urusan Piutang Negara. Panitia ini merupakan salah satu panitia interdepartemental yang anggotanya terdiri atas wakil dari Departemen Keuangan; Departemen Pertahanan dan Keamanan; Kejaksaan Agung; serta Bank Indonesia. Struktur organisasinya terdiri atas Panitia Urusan Piutang Negara pusat, wilayah, dan cabang.

b. Penyelesaian kredit bermasalah melalui badan Peradilan. Apabila sudah ditetapkan keputusan Pengadilan kemudian mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan, tetapi debitur tetap tidak melunasi utangnya, pelaksanaan keputusan tersebut dilaksanakan atas dasar perintah, dan dengan pimpinan ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa

gugatannya pada tingkat pertama, menurut ketentuan-ketentuan HIR Pasal 195, juga selanjutnya. Atas perintah ketua Pengadilan tersebut dilakukanlah penyitaan harta kekayaan debitur untuk kemudian dilelang dengan perantaraan kantor lelang. Berdasarkan hasil pelelangan itu, kreditur memperoleh pelunasan piutangnya.²⁴

c. Penyelesaian kredit bermasalah melalui arbitrase, atau badan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut Sidharta P. Soerjadi, umumnya, pada bagian akhir perjanjian kredit dapat dicantumkan suatu klausula yang menentukan, bahwa apabila timbul sengketa sebagai akibat dari perjanjian tersebut, para pihak akan memilih penyelesaian melalui arbitrase (perwasitan). Selanjutnya, diterangkan, bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini didasarkan pada ketentuan Pasal 615 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) sebagaimana ditetapkan, bahwa setiap orang dapat mengadakan persetujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang akan/dapat terjadi melalui arbitrase. Dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase sekarang telah mempunyai landasan yang kuat, yaitu berupa peraturan-perundang-undangan mengenai arbitrase, sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mattoasia, Victorson Taruhb, dan Savira Aulia Monoarfa, Bank Sulutgo Cabang Gorontalo pada pengendalian kredit macet, selain melakukan teknik preventif,

²⁴Muhamad Djumhana. (2012). *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 493-498.

²⁵ Sidharta P. Soerjadi dikutip dari Muhamad Djumhana, Op.Cit., hal. 499.

terdapat pula teknik pengendalian represif. Teknik pengendalian preventif adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. Selain itu, menurut Alifia, pengendalian preventif dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, condition, dan collateral*.

Teknik pengendalian represif merupakan pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan, atau penyelesaian setelah kredit tersebut dinyatakan macet. Tegasnya, kredit macet harus diselesaikan dengan cara menyita agunan kredit bersangkutan untuk membayar pinjaman debitur. Berkaitan dengan pengendalian represif, dalam hal ini, Bank SulutGo memiliki tahapan sebelum menyita agunan yang dimiliki debitur.

Hal pertama yang akan dilakukan oleh Bank SulutGo adalah memberi tau tentang waktu jatuh tempo utang nasabah melalui *Whatsapp* ataupun *Short Message Service*. Setelah itu bank akan memberikan Surat Pemberitahuan Pertama, dan seterusnya. Setelah diberi Surat Pemberitahuan, dan tetap tidak digubris oleh debitur, maka pihak bank akan melakukan pengeksekusian terhadap agunan yang dimiliki debitur dengan cara melelang agunan tersebut.²⁶

Penyelesaian kredit macet pada nasabah Bank SulutGo dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 12A, dan Pasal 41A, melibatkan berbagai upaya, baik secara internal oleh bank, maupun melalui jalur hukum. Pasal-pasal tersebut mengatur prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit, dan kewajiban bank untuk melakukan tindakan penyelamatan kredit jika terjadi kredit macet.

PENUTUP

A. Kesimpulan

²⁶Mattoasia, Victorson Taruhb, Dan Savira Aulia Monoarfa. (2023). *Efektivitas Pengendalian Kredit Macet Pada Bank SULUTGO Cabang Gorontalo*. Jurnal, 4(1). Universitas Negeri Gorontalo. Hal. 111.

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka kesimpulannya adalah:

1. Penyebab terjadinya kredit macet di Bank Sulutgo secara umum dapat dikelompokkan menjadi faktor eksternal, dan internal. Faktor eksternal, meliputi lingkungan yang mempengaruhi kegiatan bisnis debitur; musibah yang terjadi pada usaha debitur; praktik-praktek perbankan yang tidak sehat; dan kualitas, atau potensi nasabah. Faktor internal, meliputi kebijakan perkreditan yang tidak tepat; proses penanganan kredit; Kualitas Pelaksana; serta sarana, dan prasarana pendukung
2. Penyelesaian kredit macet pada nasabah Bank SulutGo dalam perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan melibatkan berbagai upaya, baik secara internal oleh bank, maupun melalui jalur hukum. Pasal-pasal tersebut mengatur prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit, dan kewajiban bank untuk melakukan tindakan penyelamatan kredit jika terjadi kredit macet. Pasal 12A mengatur tentang prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit, yang mengharuskan bank untuk melakukan analisis cermat terhadap kemampuan bayar calon nasabah sebelum memberikan kredit. Pasal 41A mengatur tentang kewajiban bank untuk melakukan tindakan penyelamatan kredit jika terjadi kredit macet. Tindakan ini bisa berupa restrukturisasi kredit, penjadwalan ulang pembayaran, atau tindakan lain dianggap perlu untuk menyelamatkan kredit.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Sebelum fasilitas kredit diberikan harus melakukan penilaian kredit yang disalurkan agar mendapatkan hasil yang benar-benar layak untuk diberikan pinjaman sesuai kriteria 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*), dan 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability*,

- Protection)* sebagai salah satu tindakan preventif, minimal agar tidak terjadi, atau setidaknya terhindarkan dari masalah kredit macet.
2. Penyelesaian kredit macet pada nasabah Bank SulutGo dalam perspektif Undang-Undang Perbankan harus dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak debitur. Bank harus bertindak hati-hati, dan memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak dalam menghadapi masalah kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afhami, Sahal. (2021). *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standaard Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*. Sleman: Phoenix Publisher.
- Asiyah, Binti Nur. (2019). *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Teras.
- Badrulzaman, Mariam Darus, Dkk. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djaslin, Saladin. (1994). *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank*. Bandung: Mandar Maju.
- Djumhana, Muhamad. (2012). *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fachruddin, Fuad Mohd. (1993). *Riba Dalam Bank, Perseroan & Asuransi*. Bandung: PT. Alma'arif.
- Firmanto, Fakhry. (2019). *Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia*. Jurnal, 2(2). Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
- Gandapraja, Permadi. (2004). *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gazali, Djoni S., Dan Usman, Rachmadi. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyani, Iswi. (2020). *Renstrukturisasi, Dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hasan, Nurul Ichsan. (2014). *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Hastono, Sutanto Priyo. (2006). *Analisis Data*. Depok: Universitas Indonesia.
- Hay, Marhainis Abdul. (1979). *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hermansyah. (2005) .*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008).
- Kasmir. (2003). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2007). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kasmir. (2008). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2010). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Komaruddin. (1994). *Kamus Perbankan*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Marbawi. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Teori Dan Kebijakan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Marpi, Yapiter. (2020). *Ilmu Hukum, Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.

- Marwan, S. M., Dan Jimmy, P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mudrajad, Kuncoro. (2011). *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: BPFE.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Naja, H. R. Daeng. (2005) *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pudjo, Mulyono Teguh. (2006). *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*. Yogyakarta: BPFE.
- Rivai, Veithzal, Veithzal, Andriana Permata, Dan Veihzal, Arifiandy Permata. (2013). *Credit Management Handbook, Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siamat, Dahlia. (1999). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Siamat, Dahlia. (2010). *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter Dan Perbankan*. Jakarta: Penerbit Lembaga Penerbit.
- Sinungan, Muchdarsyah. (1993). *Dasar-Dasar Dan Teknik Management Kredit*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjahdeni, Sutan Remy. (2016). *Sejarah, Asas, Dan teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sjahdeni, Sutan Remy. (2019). *Sejarah Dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (1979). *Hukum Pinjaman*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Supramono, Gatot. (1995). *Perbankan Dan Masalah Kredit*. Jakarta: Djambatan.
- Supramono, Gatot. (2009). *Perbankan Dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supramono, Gatot. (2019). *Perbankan Dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutarno. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardi. (2015). *Presentasi Regulasi Bisnis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suyatno, Thomas, Dkk. (1997). *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tjoekam, M. (1999). *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Usanti, Trisadini P. (2016). *Hukum Perbankan*. Surabaya: Kencana.
- Usman, Rachmadi. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sumber-Sumber Hukum, Dan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Tanggal 25 Maret 1992 Tentang
Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah.
- Jurnal, Artikel, Skripsi**
- Asrof, M. (1994). *Manajemen Penyelamatan Kredit atas Kredit Bermasalah*. *Institut Bankir Indonesia*. Jurnal, 4(7).
- Basir, Muhammad, Dan Renreng, Mulyahati. (2021). *Analisis Pembiayaan Produktif Terhadap Jumlah Nasabah Pada Koperasi Karyawan Samudera Tonasa Lines Kabupaten Pangkep*. Jurnal, 3(1).
- Darussalam, Olyvia. (2013). *Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado*. Jurnal, 1(4) Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Jawa, Dominikus. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Hak Terdakwa Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia*. Skripsi. Universitas Putera Batam.
- Mattoasia, Taruhb, Victorson, Dan Monoarfa, Savira Aulia. (2023). *Efektivitas Pengendalian Kredit Macet Pada Bank SULUTGO Cabang Gorontalo*. Jurnal, 4(1). Universitas Negeri Gorontalo.
- Mewoh, Fransisca Claudya, Sumampouw, Harry J., Dan Tamengke, Lucky F. *Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, Tbk Di Manado)*. Jurnal. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Muhtamar, S., Dan Saputra, I. R. (2020). *Konstitusi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum, Sebelum Dan Sesudah Amendemen*. Jurnal, 1(2).
- Nurmaulia, Shelvia Amelinda, Dan Sunindyo, Aris. (2019). *Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Tabungan Simpedes Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pattimura Semarang*. Jurnal, 7(1).
- Sari, Lina Maya. (2020). *Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Jurnal, 8(1).
- Saroinsong, Andrew Nathanael. (2014). *Fungsi Bank Dalam Sistem Penyaluran Kredit Perbankan*. Jurnal, 2(3). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Yusuf, Muhammad. (2007). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Bukopin Cabang Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Sumber-Sumber Internet

- Media, Pelopor. (2023). *Uang 165 Miliar Menguap Entah Kemana Akibat Kredit Macet Di Bank SulutGo*. Diakses Tanggal 19 Februari 2025, Pukul 15.44 WITA.